



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketentraman, dan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Lingga.
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum, perlu diatur dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
31. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lingga.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lingga.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
8. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.



10. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
13. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
14. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
16. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
20. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
21. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
24. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,

diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya, maupun kegiatan khusus.

26. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
28. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
29. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
31. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
32. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
33. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

34. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

#### Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dimaksudkan mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;

- f. pembinaan;
- g. pelaporan;
- h. pendanaan;
- i. sanksi administratif;
- j. Ketentuan Penyidikan; dan
- k. Ketentuan Pidana.

## BAB II HAK DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
  - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum;
  - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
  - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum.

- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB III  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat meliputi:
  - a. pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
  - b. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah; dan
  - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Penanganan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
  - a. tertib jalan;
  - b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
  - c. tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan;
  - d. tertib Bangunan;
  - e. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
  - f. tertib usaha;
  - g. tertib lingkungan;
  - h. tertib tempat Hiburan dan keramaian;
  - i. tertib sosial;
  - j. tertib penyelenggaraan alat peraga; dan

- k. tertib Keadaan Bencana.
- (3) Secara teknis operasional penyelenggaraan ketertertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
  - (4) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
  - (5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi kegiatan:
    - a. deteksi dan cegah dini;
    - b. pembinaan dan penyuluhan;
    - c. patroli;
    - d. pengamanan;
    - e. pengawalan;
    - f. penertiban; dan
    - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
  - (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi.
  - (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
  - (9) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
  - (10) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.

#### Pasal 9

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 10

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Kewajiban dan Larangan

Paragraf Kesatu  
Tertib Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
  - a. menutup Jalan;
  - b. membuat dan/atau memasang portal;
  - c. membuat dan/atau memasang tanggul Jalan;
  - d. membuat dan/atau memasang pintu penutup Jalan;
  - e. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
  - f. membongkar Jalan dan/atau trotoar;
  - g. membuat pos keamanan di Jalan dan/atau trotoar;
  - h. menggunakan bahu Jalan, trotoar dan/atau badan Jalan selain untuk peruntukannya; dan/atau
  - i. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan di Jalan atau trotoar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Setiap Orang dilarang:

- a. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- b. membuat atap bangunan melebihi batas yang ditetapkan yang menyebabkan air hujan jatuh di Jalan atau trotoar;
- c. mengangkut barang dengan kendaraan yang melebihi batas daya angkut dan kelas Jalan yang ditetapkan dan mengakibatkan rusaknya sebagian atau seluruh badan Jalan dan/atau membahayakan keselamatan lalu lintas;
- d. membuang dan/atau membakar sampah atau kotoran di Jalan;
- e. mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang, bahan yang berbau busuk atau yang sejenisnya dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa dipasang penutup sesuai dengan standar keselamatan berlalu lintas di Jalan;
- f. melapisi kendaraan dengan kaca film dan/atau benda atau lapisan lain yang dapat mengganggu atau menyilaukan pandangan pengguna Jalan lain;
- g. menggembalakan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
- h. menerobos dan/atau merusak pagar pemisah Jalan;
- i. mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot yang mengeluarkan suara keras dan/atau mengeluarkan asap yang melebihi ketentuan yang berlaku;
- j. mengotori, mencoret dan/atau melukis ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, trotoar, rambu-rambu lalu lintas dan/atau pohon pelindung di Jalan;
- k. mencuci, memperbaiki, meletakkan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu Jalan atau trotoar; dan/atau
- l. bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen di bahu Jalan, bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan.

## Paragraf Kedua

### Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

#### Pasal 15

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. menggali tanah di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum untuk pemasangan tiang, kabel, pipa dan sejenisnya;
- b. memasang, menempelkan, dan/atau menggantungkan benda pada pohon di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum;
- c. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau Taman yang bukan diperuntukkan untuk umum;
- d. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan rusaknya Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum beserta kelengkapannya;
- e. bertempat tinggal di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
- f. membuang air besar dan/atau buang air kecil sembarangan di kawasan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- g. membuang sampah sembarangan di kawasan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- h. melakukan kegiatan vandalisme, mencoret, menulis, melukis, menempelkan iklan, dan sejenisnya di pohon, bangku taman, tembok dan fasilitas lainnya di kawasan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- i. membagikan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya dan/atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- j. menambatkan, melepaskan, dan/atau menggembalakan hewan peliharaan di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum lainnya;
- k. melompati atau menerobos pagar pembatas di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- l. menebang, merusak pohon, dan/atau tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;

- m. menangkap, berburu, menembak atau membunuh hewan di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; dan/atau
  - n. bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen di kawasan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap Setiap Orang yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Paragraf Ketiga

#### Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

##### Pasal 16

Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga setempat.

##### Pasal 17

- (1) Setiap pemilik, pengelola rumah kos, rumah sewa, dan/atau rumah kontrakan wajib:
- a. mendapat izin tanda daftar usaha;
  - b. mengawasi penghuni atau tamu rumah kos, rumah sewa dan/atau rumah kontrakan;
  - c. melaporkan jumlah dan identitas penghuni rumah kos, rumah sewa dan/atau rumah kontrakan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga setempat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
  - d. membuat dan memasang tata tertib di rumah kos, rumah sewa atau rumah kontrakan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
  - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik/pengelola rumah kos, rumah sewa, dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan perubahan data yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan pelaporan data penghuni rumah kos, rumah sewa, dan/atau rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf Keempat

#### Tertib Bangunan

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 19

Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

#### Pasal 21

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

#### Paragraf Kelima

#### Tertib Sungai, Saluran Air, Dan Sumber Air

#### Pasal 22

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang sampah ke sungai, drainase, sumber air, dan/atau pinggir pantai;
- b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan/atau sumber air bersih lainnya;
- c. mengambil dan memindahkan penutup selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
- d. memelihara atau menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai;
- e. menangkap ikan di sungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sungai; dan/atau
- f. mendirikan bangunan di atas sungai, bantaran sungai, dan di atas saluran air.

#### Paragraf Keenam

#### Tertib Usaha

#### Pasal 23

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menjaga Ketertiban Umum di tempat usahanya dan lingkungan sekitar tempat usahanya.

#### Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan lokasi usaha bagi Pedagang Kaki Lima di Daerah.
- (2) Lokasi tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima yang berdagang di lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara menjaga ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar Lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Setiap Orang dilarang:

- a. berdagang atau melakukan kegiatan usaha di bagian Jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan dan tempat lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- b. menjajakan barang dagangan atau menempatkan barang dengan maksud untuk melakukan suatu kegiatan usaha di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum; dan/atau
- c. melakukan kegiatan usaha parkir atau penitipan kendaraan di tempat umum dengan memungut bayaran, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha galian/pertambangan mineral bukan logam dan/atau bantuan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh  
Tertib Lingkungan

## Pasal 27

Setiap Orang wajib:

- a. membuang bagian pohon, semak dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
- b. memelihara bahu Jalan atau trotoar di lingkungan tempat tinggalnya;
- c. mencegah kerusakan bahu Jalan atau trotoar di lingkungan tempat tinggalnya; dan
- d. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan.

## Pasal 28

Setiap Orang dilarang:

- a. menyimpan dan/atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- b. melantarkan bangunan, persil atau kapling, dan/atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. menumpuk barang bekas di lingkungannya yang menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan padat penduduk;
- d. mencoret, menulis, menempelkan iklan di tembok, pagar, pohon dan/atau tiang listrik di sekitar lingkungan tempat tinggal;
- e. membuat atau membangun kandang, tempat pemotongan hewan yang menimbulkan bau tidak sedap di permukiman penduduk; dan /atau
- f. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan permukiman penduduk.

## Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan hutan mangrove yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



## Pasal 30

Setiap Orang dilarang membuat keributan, kegaduhan, dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain pada:

- a. tempat ibadah;
- b. lembaga pendidikan;
- c. rumah sakit;
- d. perpustakaan; dan/atau
- e. sekitar tempat tinggal atau lingkungan permukiman.

## Paragraf Kedelapan

### Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

## Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan Hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara kegiatan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan lain yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan izin yang dimiliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 32

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat Hiburan dilarang menerima pengunjung pelajar pada jam sekolah.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha diskotik, panti pijat dan/atau tempat dilarang menerima pengunjung Anak-anak.

## Paragraf Kesembilan

### Tertib Sosial

### Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan berupa uang dan/atau barang yang dilakukan sendiri atau bersama-sama di:
  - a. jalan raya;
  - b. fasilitas umum;
  - c. pasar;
  - d. kendaraan umum;
  - e. lingkungan pemukiman
  - f. rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya;
  - g. sekolah;
  - h. tempat ibadah; dan/atau
  - i. gedung perkantoran.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Setiap Orang yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk kegiatan sosial bencana alam.

### Pasal 34

Setiap orang dilarang :

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- b. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan asusila;
- c. menjadi pekerja seks komersial; dan/atau
- d. memakai jasa penjaja seks komersial.
- e. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, jalan tol dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan Bupati;
- f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;

- g. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan Bupati.
- h. beraktifitas sebagai pengemis;
- i. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis;
- j. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis.

#### Pasal 35

Setiap Orang wajib:

- a. mencegah terjadinya perbuatan Penyakit Masyarakat gangguan masyarakat apapun yang melibatkan tindak-tindak kekerasan oleh sekumpulan tiga orang atau lebih, yang menyebabkan bahaya langsung atau mengakibatkan kerusakan atau luka pada properti atau orang dari individual lainnya yang diketahui; dan
- b. melaporkan dan/atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan tindakan dan/atau perbuatan yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya Penyakit Masyarakat.

#### Pasal 36

Setiap Orang dilarang menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan segala bentuk perjudian dalam bentuk apapun.

#### Pasal 37

Setiap orang, badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.

#### Paragraf Kesepuluh

Tertib Penyelenggaraan Alat Peraga

## Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang menempatkan atau memasang alat peraga berupa lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul atau atribut lainnya pada:
  - a. jalan;
  - b. jembatan;
  - c. pagar pemisah Jalan;
  - d. pagar pemisah jembatan;
  - e. jembatan penyeberangan;
  - f. halte;
  - g. terminal;
  - h. taman;
  - i. tiang listrik/telepon; dan
  - j. tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Setiap Orang yang telah mendapat izin pemasangan alat peraga dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Orang yang telah mendapat untuk melakukan penempatan atau pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut atau membersihkan sendiri alat peraga setelah habis masa berlakunya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan dan penerbitan izin pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf Kesebelas

### Tertib Keadaan Bencana

## Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan wajib menaati perintah atau larangan dalam tertib penanganan dan penanggulangan bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- c. melaksanakan tertib kesehatan lainnya yang dianjurkan Pemerintah.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b antara lain pada:
- a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
  - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/ warung/usaha sejenis;
  - f. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
  - g. kegiatan di pasar rakyat;
  - h. kegiatan di perhotelan;
  - i. kegiatan di tempat konstruksi;
  - j. kegiatan di tempat hiburan;
  - k. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pencegahan

#### Pasal 42

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

#### Pasal 43

Pencegahan gangguan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengawasan

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan ketertiban umum dilakukan melalui:
  - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik dan ruang terbuka publik;
  - b. kegiatan patroli; dan
  - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima

#### Penertiban

#### Pasal 45

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan mengumumkan ke publik;

- b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. laporan masyarakat;
  - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
  - c. laporan organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 47

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 48

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

#### Pasal 49

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.



- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 51

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### BAB V

#### KERJA SAMA

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. kerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketertiban umum;
  - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
  - c. melakukan mediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.

### Pasal 54

- Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum melalui:
- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
  - b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

## Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBINAAN

## Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui keputusan Bupati.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di daerah; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di daerah.

#### Pasal 58

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Struktur Organisasi Linmas di Kabupaten di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi Linmas di Desa/Kelurahan di atur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 60

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kabupaten dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
  - c. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;

- d. penyegelan;
  - e. denda administratif;
  - f. paksaan pemerintahan;
  - g. pembekuan izin;
  - h. pencabutan izin; dan/atau
  - i. pembongkaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 64

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

- bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 65

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 huruf (g,h,k,dan l), Pasal 15 ayat (1) huruf (g,j,l dan n), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 huruf (b), Pasal 26, Pasal 27 huruf (a), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 ayat (1) huruf (a,b,c dan d) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Semua Kebijakan Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 26 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2011 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 5,40/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Selain itu, terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu memiliki tata nilai budaya yang perlu dipelajari, diajarkan, dipertahankan, dan ditegakkan sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan teratur dan tenteram. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga berkomitmen untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat Kabupaten Lingga dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan

memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta *stakeholder* lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketertiban umum ini merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tugas Kepala Daerah untuk memeliharanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Lingga. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR : 5 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021

TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

A. TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Deteksi Dan Cegah Dini

a. Deskripsi

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan:

1) Deteksi Dini

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
- (2) penetapan tempat, bentuk dan metode deteksi dini;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

(5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah / instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

(1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;

(2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

(3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

(1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan

(2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Cegah Dini

a) Perencanaan

(1) penetapan sasaran, waktu dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;

(2) penetapan tempat, bentuk dan metode cegah dini;

(3) melakukan survey lapangan;

(4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

(5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

(1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;

(2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

(3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

(1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

(2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

## 2. Pembinaan dan Penyuluhan

### a. Deskripsi

1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### b. Tahapan:

#### 1) Pembinaan

##### a) Perencanaan

(1) penetapan sasaran, waktu dan obyek yang akan diberikan pembinaan;

- (2) penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- (2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;
- (3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
  - (a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
  - (b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
  - (c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
- (4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
- (5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
- (6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan

dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/  
pembicaraannya.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;  
dan
- (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang  
memerlukan tindakan segera.

2) Penyuluhan

a) Perencanaan

- (1) penetapan sasaran, waktu dan obyek yang akan  
diberikan penyuluhan;
- (2) penetapan tempat, bentuk dan metode penyuluhan;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat  
Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang  
bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu  
menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-  
materi penyuluhan yang akan dibawa;
- (2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan  
ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan  
lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan  
Dinas/Instansi terkait; dan
- (3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi  
tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau  
dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan  
tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum  
dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.

c) Pelaporan

- (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;  
dan

(2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
- 2) materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

3. Patroli

a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

b. Tahapan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;
- b) penetapan tempat dan bentuk patroli;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

2) Pelaksanaan

a) Patroli

- (1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- (2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- (3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;

- (4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
- (5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
  - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
  - (c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

b) Patroli Pengawasan

- (1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
- (2) Tugas dari patroli pengawasan adalah:
  - (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;



- (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
- (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
- (d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c) Patroli Khusus

(1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

(2) Tugas dari patroli khusus adalah:

- (a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
  - 2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
  - 3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
    - a) perlengkapan perorangan;
    - b) alat komunikasi.
  - 4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
    - a) perlengkapan perorangan;
    - b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
      - (1) surat izin mengemudi (SIM);
      - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK); dan
      - (3) peralatan kunci;
    - c) alat komunikasi
  - 5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:
    - a) Perlengkapan perorangan;
    - b) Kendaraan dengan perlengkapan;
      - (1) surat izin mengemudi (bagi pengemudinya) ;
      - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
      - (3) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
      - (4) kunci-kunci dan dongkrak; dan
      - (5) alat pemadam kebakaran.
    - c) alat komunikasi
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

4. Pengamanan

a. Deskripsi

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
- b) penetapan tempat, bentuk dan metode pengamanan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a terkait dengan:

- a) aset daerah;
- b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
- c) upacara dan acara penting; dan
- d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

2) Pelaksanaan

a) Pengamanan Aset Daerah

- (1) menyiapkan jadwal dan petugas;
- (2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
- (3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
- (4) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/ pengelola gedung/aset; dan
- (5) melaksanakan pengawasan gedung/aset.

b) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;

- (1) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;

- (2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- (3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
- (4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- (5) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
- (6) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
- (7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting

- (1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
- (2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
- (3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
- (4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
- (5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
- (6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

- d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Pelaporan
    - a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
    - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
  - c. Kelengkapan
    - 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
    - 2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.
  - d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).
5. Pengawasan
- a. Deskripsi

Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  - b. Tahapan:
    - 1) Perencanaan
      - a) penetapan sasaran, obyek dan waktu yang akan dilakukan pengawasan;
      - b) penetapan tempat, bentuk dan metode pengawasan;
      - c) melakukan survey lapangan;
      - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
      - e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

      - a) pengawasan dengan berjalan kaki; dan
      - b) pengawasan dengan kendaraan bermotor.
    - 2) Pelaksanaan

- a) Pengawalan dengan berjalan kaki
    - (1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
    - (2) memakai pakaian lapangan; dan
    - (3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
      - (a) perlengkapan perorangan
      - (b) alat komunikasi.
  - b) Pengawalan dengan kendaraan bermotor
    - (1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
    - (2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
    - (3) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
    - (4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
    - (5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
    - (6) tiba di tujuan:
      - (a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
      - (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
    - (7) selesai acara akan kembali ke kantor:
      - (a) kendaraan bermotor telah siap; dan
      - (b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
    - (8) tiba di kantor:

setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

2) Pelaksanaan

a) Tertib jalan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

b) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

c) Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib pemilik dan penghuni bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib pemilik dan penghuni bangunan; dan

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

d) Tertib bangunan

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

e) Tertib sungai, saluran air dan sumber air

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran air dan sumber air atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran air dan sumber air; dan

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

f) Tertib usaha

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib usaha atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha; dan

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.



g) Tertib lingkungan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

h) Tertib tempat hiburan dan keramaian

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

i) Tertib Sosial

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

j) Tertib Penyelenggaraan Alat Peraga

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib penyelenggaraan alat peraga atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;

- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib penyelenggaraan alat peraga; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

k) Tertib Keadaan Bencana

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib keadaan bencana atas potensi terjadinya pelanggaran Perda;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib keadaan bencana; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

a. Deskripsi

- 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tahapan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- b) penetapan tempat, bentuk dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

a) Penanganan unjuk rasa

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- (3) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- (4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- (5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- (6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;

- (8) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- (9) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

b) Penanganan Kerusuhan Massa

- (1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- (2) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- (3) mengamankan aset daerah; dan
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).